



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 8/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Metro Alam IV TC. 23/23, RT/RW 011/016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
2. Nama : **Effendi Edo, S.AP., M.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Gading Barat III Nomor 14, RT/RW 001/008, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H. M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H. M.H., Sururudin, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Eddi Mulyono, S.H., Elfano Eneilmy, S.H. M.H., Khairul Fadli,

S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., Gustiani, S.H., dan Junior Perdana Soetopo, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca Nomor 88, Jakarta Selatan, yang dibantu oleh Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., asisten advokat pada IHZA & IHZA Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK.MK/I&I/VI/18, tanggal 6 Juli 2018 dan 15 September 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

- 2) Radian Syam, S.H., M.H, Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H., dan Edwar Sayuti, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum NIRWANA ASSOCIATE yang berdomisili di Jalan Anggrek Rosliana F II Nomor 66, Kemanggisian, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon**, beralamat di Jalan Palang Merah Nomor 6, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Emrizal Hamdani, S.E.Ak, Moh. Arief, S.Sos, M. Iwan Setiawan, S.H., Dr. Sanusi, S.H., M.H., Dita Hidayani, S.H., komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Periode 2013 s.d. 2 Oktober 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1117/PY.03.1-SU/3274/KPU-Kot/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
- 2) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H; Muh Hikmat Sudiadi, S.H; Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H. M.H; Gilang Kautsar Kartabrata, S.H; Candra Kuspratomo, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Pasundan Constitution Center, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 783/PY.03.1-SU/3274/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 1118/PY.03.1-SU/3274/KPU-Kot/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Drs. Nashrudin Azis., S.H.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Gn. Tangkuban Perahu III Nomor 206
 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota
 Cirebon
2. Nama : **Dra. Hj. Eti Herawati**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Cangkring I, Gg. Beluluk Nomor 62 RT. 002
 RW. 005, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan,
 Kota Cirebon

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Hermawi F. Taslim, S.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., A. Furqon Nurzaman, S.H., Muhammad Imanullah, S.H., Parulian Siregar, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Enny M.Simon, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Aryo Fadlian., S.H., M.H., Panji Kartono Wididarma, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., Muhammad Hafidh Rahmawan, S.H., Ziki Osman, S.H., Apriandy I. Dalimuthe, S.H., Hasan Basri, S.H., M.H. Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Tim Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2018, bertanggal 26 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar laporan Termohon;

Membaca dan mendengar laporan Komisi Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon;

Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Membaca laporan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 12 September 2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. *Menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara beberapa TPS oleh KPPS bertempat di PPS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 sepanjang perolehan suara:*
 - 1) *Kecamatan Kesambi di:*
 - a. *TPS 15 Kelurahan Kesambi.*
 - b. *TPS 15 Kelurahan Drajat.*
 - c. *TPS 16 Kelurahan Drajat.*
 - 2) *Kecamatan Kejaksan di:*
TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden.
 - 3) *Kecamatan Lemahwungkuk di:*
 - a. *TPS 16 Kelurahan Kesepuhan.*
 - b. *TPS 15 Kelurahan Panjunan.*
 - 4) *Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.*

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 sepanjang empat kecamatan, yaitu:
 - 1) Kecamatan Kesambi di:
 - a. TPS 15 Kelurahan Kesambi.
 - b. TPS 15 Kelurahan Drajat.
 - c. TPS 16 Kelurahan Drajat.
 - 2) Kecamatan Kejaksan di:
TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden.
 - 3) Kecamatan Lemahwungkuk di:
 - a. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan.
 - b. TPS 15 Kelurahan Panjunan.
 - 4) Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon untuk melakukan pengawasan yang ketat dengan supervisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 12 September 2018, Mahkamah telah membuka sidang perkara *a quo* pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon (Termohon), Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang masing-masing pihak menerangkan sebagai berikut:

[2.2.1] **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON (TERMOHON)**

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan masing-masing sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 982/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.1);
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 983/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.2);
3. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 984/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.3);
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 985/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 15 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.4);
5. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 986/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 16 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.5);

6. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 987/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.6);
7. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 989/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 18 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.7);
8. Bahwa pada tanggal 19 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 994/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.8);
9. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 1004/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.9);
10. Bahwa pada tanggal 21 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 1011/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.10);
11. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 dilakukan laporan persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 1017/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 22 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.11);

12. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 dilakukan laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 1024/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 23 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.12);
13. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 dilakukan laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 1025/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut (vide Surat Bukti T-PSU.13);
14. Bahwa 24 (dua puluh empat) TPS tersebut yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan dalam Perkara Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 12 September 2018, yaitu:
 - a. Kecamatan Kesambi di:
 1. TPS 15 Kelurahan Kesambi.
 2. TPS 15 Kelurahan Drajat.
 3. TPS 16 Kelurahan Drajat.
 - b. Kecamatan Kejaksan di:
TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden.
 - c. Kecamatan Lemahwungkuk di:
 1. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan.
 2. TPS 15 Kelurahan Panjunan.
 - d. Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018, TERMOHON melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (vide Bukti Surat: T-PSU.14a sd T-PSU.14x)
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, TERMOHON melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (vide Bukti Surat: T-PSU.15a sd T-PSU.15d)
17. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018, TERMOHON melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota

Cirebon, dengan hasil Penghitungan Suara Ulang di 24 TPS tersebut, adalah sebagai berikut: (vide Bukti Surat: T-PSU.16)

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				PASLON 1	PASLON 2
1	KESAMBI	KESAMBI	15	122	108
2		DRAJAT	15	99	178
3			16	162	198
4	KEJAKSAN	KESENDEN	3	134	54
5			5	58	87
6			6	157	104
7			11	178	120
8			12	82	88
9			14	48	141
10			15	123	114
11			16	84	77
12			17	101	137
13			18	76	65
14			19	122	97
15			20	142	65
16			22	133	118
17			23	142	136
18			24	150	127
19			25	107	143
20			27	99	82
21	28	112	166		
22	LEMAHWUNGKUK	KESEPUHAN	16	81	299
23		PANJUNAN	15	215	107
24	PEKALIPAN	JAGASATRU	10	216	186
JUMLAH TOTAL SUARA				2,943	2,997

18. Bahwa sebagaimana telah TERMOHON sampaikan pada saat jawaban terdahulu, hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 (*in casu* sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang) yang telah ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 4 Juli 2018, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (vide Bukti Surat: TD.3.001)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA	78,511	49.38%

	Effendi Edo, SAP., M.Si.		
2.	Drs. Nashrudin Aziz, S. H. Dra. Hj. Eti Herawari	80,496	50.62%
	Jumlah Suara Sah	159,007	100%

19. Bahwa dengan demikian, pada kesempatan ini perlu Termohon sampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA Effendi Edo, SAP., M.Si.	78,671	49.40%
2.	Drs. Nashrudin Aziz, S. H. Dra. Hj. Eti Herawari	80,590	50.60%
	Jumlah Suara Sah	159,261	100%

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-PSU.1 sampai dengan bukti T-PSU.16, sebagai berikut:

1. T-PSU.1 : Surat Nomor 982/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 12 September 2018;
2. T-PSU.2 : Surat Nomor 983/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 13 September 2018;
3. T-PSU.3 : Surat Nomor 984/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 14 September 2018;
4. T-PSU.4 : Surat Nomor 985/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 15 September 2018;
5. T-PSU.5 : Surat Nomor 986/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 16 September 2018;
6. T-PSU.6 : Surat Nomor 987/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 17 September 2018;
7. T-PSU.7 : Surat Nomor 989/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 18 September 2018;
8. T-PSU.8 : Surat Nomor 994/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 19 September 2018;
9. T-PSU.9 : Surat Nomor 1004/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;
10. T-PSU.10 : Surat Nomor 1011/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal

- 21 September 2018
11. T-PSU.11 : Surat Nomor 1017/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 22 September 2018;
 12. T-PSU.12 : Surat Nomor 1024/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 23 September 2018;
 13. T-PSU.13 : Surat Nomor 1025/PY.02.1-SD/3274/IX/2018 tertanggal 24 September 2018;
 14. T-PSU.14a : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 15 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi;
 15. T-PSU.14b : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 15 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi;
 16. T-PSU.14c : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 16 Kelurahan, Drajat Kecamatan Kesambi;
 17. T-PSU.14d : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 18. T-PSU.14e : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 05 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 19. T-PSU.14f : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 06 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 20. T-PSU.14g : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 11 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 21. T-PSU.14h : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 12 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 22. T-PSU.14i : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 14 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 23. T-PSU.14j : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 15 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 24. T-PSU.14k : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 16 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 25. T-PSU.14l : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 17 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 26. T-PSU.14m : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 18 Kelurahan, Kesenden Kecamatan Kejaksan;
 27. T-PSU.14n : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 19 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 28. T-PSU.14o : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 20 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
 29. T-PSU.14p : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 22 Kelurahan Kesenden, Kecamatan

- Kejaksan;
30. T-PSU.14q : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 23 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
31. T-PSU.14r : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 24 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
32. T-PSU.14s : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 25 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
33. T-PSU.14t : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 27 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
34. T-PSU.14u : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 28 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan;
35. T-PSU.14v : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 16 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk;
36. T-PSU.14w : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 15 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk;
37. T-PSU.14x : Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 10 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan;
38. T-PSU.15a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat PPK Kesambi;
39. T-PSU.15b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat PPK Kejaksan;
40. T-PSU.15c : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat PPK Lemahwungkuk;
41. T-PSU.15d : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat PPK Pekalipan;
42. T-PSU.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat KPU Kota Cirebon.

[2.2.2] KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon di 24 (dua puluh empat) TPS pada 4 (empat) Kecamatan.

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI): Pramono Ubaid Tanthowi (Anggota KPU RI).
2. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Setjen KPU RI):
 - a. Atiyah (Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Setjen KPU RI);
 - b. Wresni Titisari (Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Setjen KPU RI);
 - c. Fakhru Huda (Fungsional Umum pada Biro Hukum Setjen KPU RI);
 - d. Sofwan Rijal (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Setjen KPU RI);
 - e. Khamidatul Fatkhayah (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum Setjen KPU RI);
 - f. Edho Rizky Hermansyah (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum Setjen KPU RI); dan
 - g. Keysa Deranda (Tenaga Pendukung pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Setjen KPU RI).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 yang pada intinya memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan hasil supervisinya terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di 24 (dua puluh empat) TPS pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, KPU RI memberikan arahan kepada KPU Kota Cirebon yang pada intinya sebagai

berikut:

1. Melakukan pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
2. Menyampaikan Formulir Model C6. Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
3. Mendistribusikan surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Menetapkan pelaksanaan hari Pemungutan Suara Ulang;
5. Menetapkan pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Berkoordinasi dengan *stake holder* terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang; dan
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.

C. Waktu/Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS

1. Persiapan Pemungutan Suara Ulang

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 126/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 16 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Dok-1) dan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 127/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 16 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 119/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi (Dok-2), Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018.

Adapun rencana pelaksanaan pemungutan suara ularig antara lain:

No	Kegiatan	Jadwal/Tanggal	
		Awal	Akhir
1.	Persiapan dan Koordinasi	13 September 2018	21 September 2018
2.	Pelaksanaan	22 September 2018	24 September 2018
3.	Pelaporan	24 September 2018	26 September 2018

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 dilaksanakan di 24 (dua puluh empat) TPS yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Memperhatikan cukup banyaknya jumlah TPS yang akan dilaksanakan pemungutan suara ulang, maka tim supervisi dari KPU RI tersebar dalam beberapa tempat yaitu Kecamatan Kesambi di TPS 15 Kelurahan Kesambi, TPS 15 Kelurahan Drajat, dan TPS 16 Kelurahan Drajat; Kecamatan Kejaksan di TPS 5, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16; Kecamatan Lemahwungkuk di TPS 16 Kelurahan Kesepuhan dan TPS 15 Kelurahan Panjunan; dan Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Tim Supervisi juga melakukan klarifikasi kepada KPU Kota Cirebon terkait data-data ataupun dokumen hasil Pemungutan Suara Ulang dengan hasil sebagai berikut:

a. TPS 15 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 15 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua

isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 15 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 302 dan DPTb sebanyak 3;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (Dok -3):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H . BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	122
2	Drs. NASHRUDINAZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	108
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		230
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		235

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

b. TPS 15 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 15 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara

yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 15 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 407;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut **(Dok -4):**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	99
2	Drs. NASHRUDINAZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	178
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		277
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		281

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

c. TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara

yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 407 dan DPTb sebanyak 2;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut **(Dok -5)**:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	162
2	Drs. NASHRUDINAZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	198
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		360
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		363

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

d. TPS 3 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara

yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 3 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 229 ;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -6**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.M.Si	134
2	Drs. NASHRUDIN AZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	54
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		188
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		192

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

e. TPS 5 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara

yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 5 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 210 dan DPTb sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 5 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
- 6) Terdapat kejadian khusus dalam proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dimana terdapat perbedaan nama pemilih di DPT dengan KTP dan C-6. Dalam DPT nomor urut 3 (tiga) tertulis Mulyono, SH sedangkan di KTP dan C-6 tertulis Mulyanto, SH. Setelah dilakukan klarifikasi dan pembahasan dengan PPL, PPK, para saksi, dan Panwas ditemukan hasil bahwa NIK dan alamat yang tertera di DPT, C-6 dan KTP adalah sama. Maka Pemilih tersebut adalah orang yang sama sehingga yang bersangkutan di perbolehkan untuk memilih. Kejadian khusus tersebut telah tertuang dalam Formulir C2-Ulang KWK (**Dok -7**).

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung,

penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.

- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1 Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (Dok -8):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN,M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	58
2	Drs. NASHRUDIN AZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	87
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		145
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		150

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

f. TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan**Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang**

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;
- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 406 dan DPTb sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per

satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.

- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -9**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	157
2	Drs. NASHRUDINAZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	104
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		261
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		267

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

g. TPS 11 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga

ketat oleh aparat keamanan setempat;

- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;
- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 11 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 434 dan DPTb sebanyak 1 dan DPPh sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 11 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 11 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di

TPS.

- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -10**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN,M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	178
2	Drs. NASHRUDIN AZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	120
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		298
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		9
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		307

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

h. TPS 12 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan

sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 12 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 225 dan DPTb sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 12 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara

terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -11**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	82
2	Drs. NASHRUDINAZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	88
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		170
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		173

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

i. TPS 14 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 14 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua

isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 14 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 251;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 14 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 14 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -12**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	48
2	Drs. NASHRUDIN AZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	141
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		189
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		193

CATATAN: JUMLAH SELURUH SURAT SUARA SAH
TIDAK TERTULIS DALAM C1-PLANO

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

j. TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua

isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 210 dan DPTb sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -13**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	123
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	114
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		237
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		242

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

k. TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 274, DPTb sebanyak 2, dan DPPH sebanyak 4;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksani berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -14**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.M.Si	84
2	Drs. NASHRUDINAZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	77
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		161
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		166

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

I. TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua

isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 360 dan DPTb sebanyak 9;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -15**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN,M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	101
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	137
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		238
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		240

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

m. TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara

yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 237, DPTb sebanyak 1, dan DPPh sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -16**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	76
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	65
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		141
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		142

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

n. TPS 19 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 19 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 19 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 335 dan DPTb sebanyak 2;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 19 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 19 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -17**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	122
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	97
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		219
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		225

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

o. TPS 20 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 20 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara

yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 20 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 267, DPTb sebanyak 2 dan DPPh sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 20 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 20 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -18**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	142
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	65
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		207
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		210

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

p. TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 355 dan DPTb sebanyak 4;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -19**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.M.Si	133
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	118
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		251
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		8
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		259

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

q. TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 421 dan DPTb sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 23 Kelurahan Kesendenv Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -20**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.M.Si	142
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	136
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		278
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		14
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		292

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

r. TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 421 dan DPTb sebanyak 4;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -21**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP., M.Si	150
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	127
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		277
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		14
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		291

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

s. TPS 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 370 dan DPTb sebanyak 8;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -22**);

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.M.Si	107
2	Drs. NASHRUDINAZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	143
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		250
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		15
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		265

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

t. TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 293 dan DPTb sebanyak 5;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -23**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP., M.Si	99
2	Drs. NASHRUDIN AZIS, SH. dan Hj. ETI HERAWATI	82
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		181
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		13
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		194

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

u. TPS 28 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 28 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan surrtpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara

yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 28 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 423 dan DPTb sebanyak 3;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 28 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 28 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -24**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, M.B.A Dan EFFENDI EDO, S.AP., M.Si	112
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	166
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		278
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		284

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

v. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara

yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 516 ;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -25**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.M.Si	81
2	Drs. NASHRUDINAZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	299
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		380
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		383

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

w. TPS 15 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 15 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 15 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 428 dan DPTb sebanyak 2;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut **(Dok -26)**:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN,M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	215
2	Drs. NASHRUDIN AZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	107
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		332
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		324

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

x. TPS 10 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 10 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan, di mulai pada pukul 07.00 WIB dan di jaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan

Saksi Pasangan Calon;

- 3) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 4) TPS 10 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan diketahui bahwa jumlah DPT sebanyak 574 dan DPTb sebanyak 1;
- 5) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 10 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 10 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut (**Dok -27**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP., M.Si	216
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	186
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		402
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		11
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		413

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.

D. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

1. Kecamatan Kesambi (Dok- 28)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kesambi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 bertempat di Kantor Aula Kecamatan Kesambi.
- b. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kesambi berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Kelurahan Drajat	Kelurahan Kesambi	Jumlah Akhir
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	261	122	383
2	Drs. NASHRUDINAZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	376	108	484
Jumlah Suara Sah		637	230	867
Jumlah Suara Tidak Sah		7	5	12
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah		644	235	879

c. Bahwa terdapat kejadian khusus berupa rekomendasi Panwas dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kesambi, dengan penjelasan sebagai berikut **(Dok-29)**:

- 1) Telah dilakukan koreksi atas penggunaan hak pilih di TPS 16 Kelurahan Drajat yang awalnya tertulis untuk pengguna hak pilih laki-laki tertulis 169 dan perempuan tertulis 186, yang kemudian di **koreksi** untuk pengguna hap pilih laki-laki menjadi 175 dan perempuan 188 sehingga jumlah keseluruhan adalah 363;
- 2) Bahwa di TPS 16 telah terjadi pemungutan suara yang dilakukan dengan mengunjungi ke rumah Pemilih atas nama Bay Belly Yiliana No DPT 138 (kondisi sakit) dan Siti Maria No DPT 166 (disabilitas). Akan tetapi kegiatan tersebut tidak tercatat dalam catatan kejadian khusus. Atas persoalan tersebut, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, Ketua KPPS 16 sesuai rekomendasi Panwascam telah membuat catatan kejadian khusus yang tertuang dalam C-2 Ulang KWK sebagai lampiran Berita Acara.

2. Kecamatan Kejaksan (Dok-30)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kejaksan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 bertempat di Kantor Aula Kecamatan Kejaksan.

- b. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kejaksan berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Kelurahan Kesenden	Jumlah Akhir
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	2048	2048
2	Drs. NASHRUDINAZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	1921	1921
Jumlah Suara Sah		3969	867
Jumlah Suara Tidak Sah		123	12
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah		4092	879

- c. Bahwa terdapat kejadian khusus dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kesambi, dengan penjelasan sebagai berikut (Dok-31):

- 1) Bahwa pengguna hak pilih pada point B pada TPS 14 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan tertulis 119 (seratus sembilan belas) untuk laki-laki dan 132 (seratus tiga puluh dua) untuk perempuan yang seharusnya tertulis 91 (sembilan puluh satu) untuk laki-laki dan 102 (seratus dua) untuk perempuan dengan total keseluruhan adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga);
- 2) Bahwa pengguna hak pilih pada point B pada TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dimana pengguna hak pilih dalam DPT tertulis 134 (seratus tiga puluh empat) untuk laki-laki yang seharusnya tertulis untuk laki-laki sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga); dan
- 3) Bahwa pengguna hak pilih pada point B pada TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dimana pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Surat Keterangan tertulis X (silang) untuk laki-laki dan 1 (satu) untuk perempuan yang seharusnya tertulis 1 (satu) untuk laki-laki dan X (silang) untuk perempuan.

3. Kecamatan Lemahwungkuk (Dok-32)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 bertempat di Kantor Aula Kecamatan Lemahwungkuk.
- b. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Kelurahan Kesepuhan	Kelurahan Panjunan	Jumlah Akhir
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN,M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	81	215	296
2	Drs. NASHRUDIN AZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	299	107	406
Jumlah Suara Sah		380	322	702
Jumlah Suara Tidak Sah		3	2	5
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah		383	324	707

- c. Tidak ada keberatan atau kejadian khusus dalam proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk.

4. Kecamatan Pekalipan (Dok-33)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pekalipan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 bertempat di Kantor Aula Kecamatan Pekalipan.
- b. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pekalipan berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Kelurahan Jagasatru	Jumlah Akhir
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.M.Si	216	216
2	Drs. NASHRUDIN AZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	186	186
Jumlah Suara Sah		402	402
Jumlah Suara Tidak Sah		11	11
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah		413	413

c. Tidak ada keberatan atau kejadian khusus dalam proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cirebon

1. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Cirebon dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Cirebon.
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon, Sekretaris KPU Kota Cirebon, Saksi Pasangan Calon, Ketua PPK pada 4 (empat) kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cirebon.
3. Dalam pelaksanaannya, diawali dengan PPK membuka kotak suara dan membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Diikuti Petugas KPU Kota Cirebon menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPK tersebut ke Formulir Model DB.Ulang-KWK beserta lampirannya.
4. Terhadap pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Cirebon tersebut, terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang telah dituangkan dalam Formulir Model DB.2.Ulang-KWK, yang pada pokoknya adalah Bawaslu Kota Cirebon mencermati Daftar Pemilih di beberapa TPS, yaitu (Dok-34):

- 1) TPS 16 Kelurahan Kesenden

Daftar Pemilih PSU ditetapkan 280 pemilih. Namun pada

pelaksanaannya di Formulir C-KWK ditulis oleh KPPS sejumlah 279 karena tidak mencantumkan pemilih pindahan sejumlah 1 Orang. Setelah di telusuri, pemilih tersebut berasal dari Bandung sehingga hak pilihnya tidak ada untuk PSU Kota Cirebon. Dan hal tersebut telah dilakukan koreksi di Formulir DA-1 dengan memasukkan kembali pemilih tersebut ke daftar pemilih sehingga menjadi 280 pemilih;

2) TPS 22 Kelurahan Kesenden

Daftar Pemilih PSU ditetapkan sejumlah 359 pemilih. Namun pada pelaksanaannya di Formulir C-KWK tertulis 357 pemilih. Setelah ditelusuri terdapat 2 pemilih yang tidak dicantumkan sebagai pemilih tambahan karena keduanya terdaftar dalam DPT dan telah dilakukan koreksi di Formulir DA-1 dengan memasukkan kembali ke daftar pemilih tambahan sehingga menjadi 359 pemilih;

3) TPS 25 Kelurahan Kesenden

Daftar Pemilih PSU ditetapkan sejumlah 378Pemilih. Namun pada pelaksanaannya di Formulir C-KWK tertulis 376 pemilih. Setelah ditelusuri, terdapat 2 pemilih yang tidak dicantumkan ke dalam pemilih tambahan, karena menurut KPPS yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Bahwa telah dilakukan koreksi di Formulir DA-1 dengan memasukkan kembali ke daftar pemilih tambahan di TPS 25 Kelurahan Kesenden menjadi 378;

4) TPS 10 Kelurahan Jagasatru

Terdapat kekeliruan pengetikan jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPTb pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan Formulir C-KWK, pengguna hak pilih sejumlah 1 orang (perempuan), namun pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dicantumkan sebagai pemilih laki-laki. Dan telah dilakukan koreksi Formulir DA-1, sehingga sesuai dengan formulir C-KWK; Atas perbaikan tersebut di atas, maka telah ditetapkan untuk DPPh Kecamatan Kejaksan sebanyak 8, DPTb sebanyak 53 dan jumlah seluruh pemilih sebanyak 5.885. dan DPTb Pekalipan untuk perempuan sebanyak 1 dan mencoret DPTb

laki-laki menjadi 0 (nol).

5. Adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cirebon, adalah sebagai berikut (Dok-35):

NO	Nama Pasangan Calon	Kec. Kejaksan	Kec. Kesambi	Kec. Lemah wungkuk	Kec. Pekalipan	Jumlah Akhir
1	H BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN.MB.A dan EFFENDI EDO, S.AP.MSi	2048	383	296	216	2943
2	Drs. NASHRUDIN AZIS.SH. dan Hj. ETI HERAWATI	1921	484	406	186	2997
Jumlah Suara Sah		3969	867	702	402	5940
Jumlah Suara Tidak Sah		123	12	5	11	151
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		4092	879	707	413	6091

6. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Cirebon, saksi kedua pasangan calon Nomor menandatangani Berita Acara tersebut.

Untuk membuktikan laporannya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Dok-1 sampai dengan bukti Dok-35, sebagai berikut:

1. Dok-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor: 126/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 16 September 2018;
2. Dok-2 : Fotokopi Suat Keputusan 127/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 16 September 2018;
3. Dok-3 : Fotokopi Model Cl. Plano Ulang-KWK untuk TPS 15 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi;
4. Dok-4 : Fotokopi Model Cl. Plano Ulang-KWK untuk TPS 15 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
5. Dok-5 : Fotokopi Model Cl. Plano Ulang-KWK untuk TPS 16 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;
6. Dok-6 : Fotokopi Model Cl. Plano Ulang-KWK untuk TPS 03 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
7. Dok-7 : Fotokopi Formulir C2-Ulang KWK;

8. Dok-8 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 05 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
9. Dok-9 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 06 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
10. Dok-10 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 11 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
11. Dok-11 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 12 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
12. Dok-12 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 14 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
13. Dok-13 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
14. Dok-14 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 16 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
15. Dok-15 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 17 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
16. Dok-16 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
17. Dok-17 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 19 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
18. Dok-18 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 20 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
19. Dok-19 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 22 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
20. Dok-20 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 23 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
21. Dok-21 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 24 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
22. Dok-22 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 25 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
23. Dok-23 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 27 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
24. Dok-24 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 28 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan;
25. Dok-25 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 16 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk;
26. Dok-26 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 15 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk;
27. Dok-27 : Fotokopi Model CI. Plano Ulang-KWK untuk TPS 10 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan;
28. Dok-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (MODEL DA.Ulang-KWK) beserta lampirannya di Kecamatan Kesambi;
29. Dok-29 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus (MODEL DA2.ULANG-KWK untuk Kecamatan Kesambi;

30. Dok-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (MODEL DA.Ulang-KWK) beserta lampirannya di Kecamatan Kejaksan;
31. Dok-31 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus (MODEL DA2.ULANG-KWK untuk Kecamatan Kejaksan);
32. Dok-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (MODEL DA.Ulang-KWK) beserta lampirannya di Kecamatan Lemahwungkuk;
33. Dok-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (MODEL DA.Ulang-KWK) beserta lampirannya di Kecamatan Pekalipan;
34. Dok-34 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus (MODEL DB2.Ulang-KWK);
35. Dok-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kota (MODEL DB.Ulang-KWK) beserta lampirannya.

[2.2.3] **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

I. Persiapan Pemungutan Suara Ulang

1. Bawaslu Kota Cirebon Melakukan Koordinasi dengan Kepolisian;
 - a. Surat Undangan Nomor B/1300/IX/Ops.3.3/2018 Perihal Permohonan audiensi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.Kot-XVI/2018 tanggal 12 September. (Bukti PK-1)
2. Bawaslu Kota Cirebon Melakukan Koordinasi dengan KPU dan Panitia Pengawas Kecamatan;
 - a. Surat Undangan Nomor 948/PP.05.3-Und/3274/KPU-Kot/IX/2018 Perihal Pelantikan PPK dan PPS pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 14 September 2018. (Bukti PK-2)
 - b. Bawaslu Kota Cirebon melakukan Koordinasi dan Pelaksanaan Supervisi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon, tanggal Sabtu, 15 September 2018. (Bukti PK-3)
 - c. Surat Undangan Nomor 964/PL.03.6-Und/3274/KPU-Kot/IX/2018 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 16 September 2018. (Bukti PK-4)
 - d. Mengawasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 September 2018. (Bukti PK-5)

- e. Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Tambahan dan daftar pemilih Pindahan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan nomor Berita Acara 276/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 18 September 2018. (Bukti PK-6)
- f. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Ulang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. dengan nomor Berita Acara 277/PP.12.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 18 September 2018. (Bukti PK-7)
- g. Melakukan koordinasi penjelasan terhadap Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon bertempat di Kantor KPU Kota Cirebon pada tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 09.00 dengan Nomor BA 310/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018. (Bukti PK-8)
- h. Melakukan koordinasi penjelasan terhadap Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon bertempat di Kantor KPU Kota Cirebon pada tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 09.00 dengan Nomor BA 311/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018. (Bukti PK-9)
- i. Melakukan Koordinasi penjelasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon bertempat di Kantor KPU Kota Cirebon pada tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 09.00 dengan Nomor BA 314/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018. (Bukti PK-10)
- j. Menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis dan Membentuk PTPS (Pengawas TPS)
 - Kecamatan Kejaksan dengan SK Nomor 15/BAWASLU-JB-Kejaksan/HK.01.01/IX/2018 tanggal 19 September 2018. (Bukti PK-11)
 - Kecamatan Lemahwungkuk dengan SK Nomor 105/JB.24-PANWASLU.LWK/HK.01.01/IX/2018 tanggal 19 September 2018. (Bukti PK-12)

- Kecamatan Pekalipan dengan SK Nomor 05/Bawaslu-JB.24-Pekalipan/HK.01.01/IX/2018 tanggal 19 September 2018. (Bukti PK-13)
 - Kecamatan Kesambi Dengan SK Nomor ; 202/JP-24/panwascam-KSB/IX/2018, SK Nomor 203 /JP-24/panwascam-KSB/IX/2018 serta SK Nomor 204/JP-24/panwascam-KSB/IX/2018 tanggal 19 September 2018. (Bukti PK-14)
 - k. Bawaslu Kota Cirebon Melakukan Koordinasi dengan Media Surat Undang Nomor 633/RRI/CN/09/2018 Perihal permintaan Narasumber dengan tema Persiapan Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 September 2018. (Bukti PK-15)
 - l. Rapat Koordinasi Penempatan Pengawas TPS di dekat Pintu Masuk TPS yang berdekatan dengan KPPS 4 dan KPPS 5. Dengan Nomor Berita Acara 313/PL.03.6-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 21 September 2018. (Bukti PK-16)
 - m. Turun Langsung Kelapangan Mengawasi Hari Pemungutan Suara di 24 TPS memastikan Pelaksanaan Proses Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan baik, taat prosedur, sampai dengan pengiriman kotak suara yang transit melalui PPS menuju PPK.Tanggal 22 September 2018. (Bukti PK-17)
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 Bawaslu Kota Cirebon Meregister Temuan Nomor 25/TM/PW/Kot/13.06/IX/2018. dengan Peristiwa “dugaan adanya *Money Politic* di kegiatan Pembekalan Saksi Luar di DPC Partai Nasdem Pada Tanggal 17 September 2018 Jalan merdeka (dekat Patung tari topeng Cirebon). Bahwa terhadap Temuan ini, Bawaslu Kota Cirebon telah melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dan hingga saat ini,masih dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Cirebon. (Bukti PK-18)

II. Pelaksanaan Pemungutan suara ulang

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Cirebon perolehan Suara masing-masing pasangan Calon di tingkat KPU Kota Cirebon berdasarkan Formulir Model DB.Ulang-KWK halaman 3-1; (Bukti PK-19)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas S. Boediman, MBA - Effendi Edo, SAP, M.Si	2.943
2	Drs.Nashrudin Azis,SH dan Dra.Hj. Eti Herawati.	2.997

2. bahwa data DPT, DPTb, dan DPPh Pemungutan Suara Ulang di Kota Cirebon berdasarkan Formulir Model DB.Ulang-KWK halaman 1-1 sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT dari Kecamatan Kejaksan, Lemah wungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 8515;
- b. Jumlah DPTb dari Kecamatan Kejaksan, Lemah wungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 61;
- c. Jumlah DPPh dari Kecamatan Kejaksan, Lemah wungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 8;

Berikut Disampaikan Perolehan Sandingan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Kota Cirebon:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	PEROLEHAN SUARA 27 JUNI		PEROLEHAN SUARA 22 SEP	
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2
1	KEJAKSAN	KESENDEN	3	112	61	134	54
2	KEJAKSAN	KESENDEN	5	51	92	58	87
3	KEJAKSAN	KESENDEN	6	139	124	157	104
4	KEJAKSAN	KESENDEN	11	134	136	178	120
5	KEJAKSAN	KESENDEN	12	82	82	82	88
6	KEJAKSAN	KESENDEN	14	91	82	48	141
7	KEJAKSAN	KESENDEN	15	110	105	123	114
8	KEJAKSAN	KESENDEN	16	86	92	84	77
9	KEJAKSAN	KESENDEN	17	101	143	101	137
10	KEJAKSAN	KESENDEN	18	79	74	76	65
11	KEJAKSAN	KESENDEN	19	137	84	122	97
12	KEJAKSAN	KESENDEN	20	123	79	142	65
13	KEJAKSAN	KESENDEN	22	111	129	133	118
14	KEJAKSAN	KESENDEN	23	132	132	142	136

15	KEJAKSAN	KESENDEN	24	134	138	150	127
16	KEJAKSAN	KESENDEN	25	117	117	107	143
17	KEJAKSAN	KESENDEN	27	87	107	99	82
18	KEJAKSAN	KESENDEN	28	121	157	112	166
19	PEKALIPAN	JAGASATRU	10	168	239	216	186
20	KESAMBI	KESAMBI	15	109	98	122	108
21	KESAMBI	DRAJAT	15	143	113	99	178
22	KESAMBI	DRAJAT	16	168	171	162	198
23	LEMAH WUNGKUK	PANJUNAN	15	162	106	215	107
24	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	16	86	242	81	299
JUMLAH				2783	2903	2943	2997

**CATATAN :
PERBEDAAN SELIISH PEROLEHAN
SUARA**

27-Jun	PASLON 1	2783
	PASLON 2	2903
	SELISIH	120
22-Sep	PASLON 1	2943
	PASLON 2	2997
	SELISIH	54

3. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di tingkat TPS dari 4 (empat) Kecamatan Berdasarkan Formulir Model C KWK dan C1 KWK;

a. Kecamatan Kejaksan (Bukti PK-20)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 192;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 192
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 188;
 - d. Jumlah suara tidak sah 04
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 192
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 05 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 150;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 150;

- c. Jumlah suara sah seluruh Calon 145;
 - d. Jumlah suara tidak sah 05;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 150.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 06 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 267;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 267;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 261;
 - d. Jumlah suara tidak sah 06;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 267.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 11 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 307;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 307;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 298;
 - d. Jumlah suara tidak sah 09;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 307.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 12 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 173;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 173;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 170;
 - d. Jumlah suara tidak sah 03;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 173.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 14 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 251
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 193
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 189;
 - d. Jumlah suara tidak sah 04;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 193
- *) Bahwa terdapat Perbedaan antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dalam DPT di C KWK dan di Model DAA KWK dengan nilai angka di CKWK berjumlah =251 dan di model DAA KWK dengan nilai angka = 193.*

Yang seharusnya di CKWK berjumlah **193** dan bukan 251.

Bahwa didalam catatan Kejadin Khusus telah ada perbaikan dengan Jumlah **193**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 242;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 242;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 237
 - d. Jumlah suara tidak sah 05;
 - e. Jumlah suara sah dan tidak sah 242.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 166;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 166;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 161;
 - d. Jumlah suara tidak sah 05;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 166.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 17 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 240;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 240;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 238;
 - d. Jumlah suara tidak sah 02;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 240.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 18 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 142;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 142;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 141;
 - d. Jumlah suara tidak sah 01;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 142.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 19 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 225

- b. Jumlah surat suara yang digunakan 225;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 219;
 - d. Jumlah suara tidak sah 06;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 225.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 20 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 210;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 210;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 207;
 - d. Jumlah suara tidak sah 03;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 210.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 22 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 259;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 259
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 251;
 - d. Jumlah suara tidak sah 08;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 259.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 23 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 293;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 292;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 278;
 - d. Jumlah suara tidak sah 14;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 292.

**) Bahwa terdapat Perbedaan antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dalam DPT di C KWK dan di Model DAA KWK dengan nilai angka di CKWK berjumlah =293 dan di Model DAA KWK dengan nilai angka = 292.*

*Yang seharusnya di CKWK berjumlah **292** dan bukan 293.*

Bahwa pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki seharusnya berjumlah 133 bukan 134.

*sehingga hasil keseluruhan pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 133 + pengguna Hak pilih dalam DPT Perempuan 158 + DPTB 1 = **292***

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 24 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 291;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 291;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 277;
 - d. Jumlah suara tidak sah 14;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 291.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 25 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 265
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 265
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 250;
 - d. Jumlah suara tidak sah 15;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 265.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 27 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 194;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 194;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 181;
 - d. Jumlah suara tidak sah 13;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 194.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 28 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 284;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 284;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 278;
 - d. Jumlah suara tidak sah 06;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 284.

b. Kecamatan Lemahwungkuk (Bukti PK-21)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 324;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 324;

- c. Jumlah suara sah seluruh Calon 322;
 - d. Jumlah suara tidak sah 02;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 324.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 383;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 383;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 380
 - d. Jumlah suara tidak sah 03
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 383

c. Kecamatan Pekalipan (Bukti PK-22)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 413
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 413
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 402
 - d. Jumlah suara tidak sah 11;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 413

d. Kecamatan Kesambi (Bukti PK-23)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 235;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 235;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 230;
 - d. Jumlah suara tidak sah 05;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 235
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 281
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 281;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 277;
 - d. Jumlah suara tidak sah 04;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 281

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 16 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 363;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 363;
 - c. Jumlah suara sah seluruh Calon 360;
 - d. Jumlah suara tidak sah 03;
 - e. Jumlah Suara sah dan tidak sah 363.
- 4. Catatan Model kejadian Khusus DA2.Ulang-KWK kecamatan Kejaksan; **(Bukti PK-24)**
 - TPS 14
Pengguna Hak Pilih Point B Tertulis Laki-laki 119 dan Perempuan 132.
Seharusnya Laki-laki 91 Perempuan 102 Total =**193**
 - TPS 23
Pengguna Hak Pilih Point B
Tertulis Pengguna hak Pilih dalam DPT Laki-laki 134
Seharusnya pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **133** setelah dicek pada DPT C7.
- 5. Form A Pengawasan Pergerakan Kotak Suara dari TPS, PPS, PPK dan KPU yang kami sampaikan dalam lampiran. **(Bukti PK-25);**
 - a. FORM A Pengawasan Kecamatan Kejaksan
 - b. FORM A Pengawasan Kecamatan Pekalipan
 - c. FORM A Pengawasan Kecamatan Kesambi
 - d. FORM A Pengawasan Kecamatan Lemahwungkuk.

Untuk membuktikan laporannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25, sebagai berikut:

- 1 PK-1 : Fotokopi Surat Undangan Nomor B/1300/IX/Ops.3.3/2018 perihal permohonan audiensi;
- 2 PK-2 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 948/PP.05.3-Und/3274/KPU-Kot/IX/2018 perihal undangan Pelantikan PPK dan PPS;
- 3 PK-3 : Fotokopi Form A Pengawasan tanggal 15 September 2018;
- 4 PK-4 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 964/PL.03.6-Und/3274/KPU-Kot/IX/2018;

- 5 PK-5 : Fotokopi Form A Pengawasan tanggal 17 September 2018;
- 6 PK-6 : Fotokopi Berita Acara 276/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 7 PK-7 : Fotokopi Berita Acara 277/PP.12.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Ulang Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 8 PK-8 : Fotokopi Berita Acara 310/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 Penjelasan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- 9 PK-9 : Fotokopi Berita Acara 311/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 Penjelasan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- 10 PK-10 : Fotokopi Berita Acara 314/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 Penjelasan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- 11 PK-11 : Fotokopi Kecamatan Kejaksan SK Nomor 15/BAWASLU-JB-Kejaksan/HK.01.01/IX/2018 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Se-Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- 12 PK-12 : Kecamatan Lemahwungkuk SK Nomor 105/JB.24-PANWASLU.LWK/HK.01.01/IX/2018 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahluwuk Kota Cirebon;
- 13 PK-13 : Kecamatan Pekalipan SK Nomor 05/Bawaslu-JB.24-Pekalipan/HK.01.01/IX/2018 Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- 14 PK-14 : Kecamatan Kesambi SK Nomor 202/JB-24/panwascam-KSB/IX/2018 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, SK Nomor 203/JB-24/panwascam-KSB/IX/2018 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 serta SK Nomor 204/JB-24/panwascam-KSB/IX/2018 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang

- (PSU) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
- 15 PK-15 : Surat Undangan Nomor 633/RRI-CN/09/2018 perihal permintaan narasumber;
 - 16 PK-16 : Berita Acara 313/PL.03.6-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penempatan Pengawas TPS di dekat Pintu Masuk TPS yang Berdekatan dengan KPPS 4 dan KPPS 5;
 - 17 PK-17 : Form A Pengawasan Pengiriman Kotak Suara tanggal 22 September 2018;
 - 18 PK-18 : Laporan Temuan Nomor 25/TM/PW/Kot/13.06/IX/2018;
 - 19 PK-19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Republik Indonesia, Formulir Model DB.Ulang-KWK;
 - 20 PK-20 : Formulir Model C. Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK Kecamatan Kejaksan;
 - 21 PK-21 : Formulir Model C. Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK Kecamatan Lemahwungkuk;
 - 22 PK-22 : Formulir Model C. Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK Kecamatan Pekalipan;
 - 23 PK-23 : Formulir Model C KWK dan C1 KWK Kecamatan Kesambi;
 - 24 PK-24 : Catatan Kejadian Khusus Model DA2.Ulang-KWK Kecamatan Kejaksan Kelurahan Kesenden;
 - 25 PK-25 : Formulir Model A Pengawasan Pergerakan Kotak Suara dari TPS, PPS, PPK, dan KPU.

[2.2.4] **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

Hasil supervisi pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang sebagai berikut:

A. Pelaksanaan

Kegiatan supervisi pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 bertempat di 4 (empat) Kecamatan Kota Cirebon sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Hasil

Bahwa Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di Kota Cirebon, dilakukan oleh Anggota Bawaslu yaitu Bapak Mochammad Afifuddin, Bapak Rahmat Bagja serta beberapa pejabat struktural dan staf di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah. Supervisi pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal 21-23 September 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 09.00, telah dilakukan penjelasan terhadap Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di TPS 6 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon bertempat di Kantor KPU Kota Cirebon. Adapun penjelasannya adalah Ratu Aulia Pertiwi dengan NIK 3273155702930003 adalah pemilih pindahan dari Bandung, namun karena sedang melaksanakan tugas di Kota Cirebon pada tanggal 27 Juni 2018 yang bersangkutan hanya memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saja di TPS 6 Kelurahan Kesenden. Dengan disaksikan kedua LO masing-masing pasangan calon, bahwa atas nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Cirebon, dikarenakan bukan warga Kota Cirebon.
2. bahwa pada tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 09.00, telah dilakukan penjelasan terhadap Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) di TPS 18 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon bertempat di Kantor KPU Kota Cirebon. Adapun penjelasannya adalah Rizky Muharam dengan NIK 3205052406930001 adalah pemilih pindahan dari Kabupaten Garut, namun karena sedang melaksanakan tugas di Kota Cirebon pada tanggal 27 Juni 2018 yang bersangkutan hanya memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saja di TPS 18 Kelurahan Kesenden. Dengan disaksikan kedua LO masing-masing pasangan calon bahwa atas nama tersebut dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan bukan warga Cirebon.

3. bahwa pada tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 09.00, telah dilakukan penjelasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon bertempat di Kantor KPU Kota Cirebon. Adapun penjelasannya, Di TPS 15 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan terdapat dalam DPT Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan Nomor NIK 3274016708640006. Berdasarkan aturan untuk Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Pemilih menggunakan hak pilihnya apabila sudah terdaftar didalam DPT, DPTb, dan DPPh. Bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak tanggal 27 Juni 2018, maka dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan berhak memilih, karena sudah terdaftar dalam DPT.
4. bahwa dalam rangka persiapan pemungutan suara ulang, pada tanggal 21 September 2018 pukul 19.00 sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Luxton, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi memberikan pembekalan dan arahan kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan, dan Pengawas Kecamatan. Pengarahan dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh sehingga Pengawas Pemilu dapat memberikan kontribusi pengawasannya secara optimal;
5. bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 22 September 2018, secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan lancar dan kondusif;
6. bahwa data DPT, DPTb, dan DPPh Pemungutan Suara Ulang di Kota Cirebon diantaranya sebagai berikut:
 - a. Jumlah DPT dari Kecamatan Kejaksan, Lemah wungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 8515;
 - b. Jumlah DPTb dari Kecamatan Kejaksan, Lemah wungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 61;
 - c. Jumlah DPPh dari Kecamatan Kejaksan, Lemah wungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 8;

7. Bahwa adapun hasil perolehan suara pada masing-masing TPS pada pelaksanaan pemungutan suara ulang 22 September 2018 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA	
				PASLON NO. 1	PASLON NO. 2
1	Kejaksan	Kesenden	3	134	54
2	Kejaksan	Kesenden	5	58	87
3	Kejaksan	Kesenden	6	157	104
4	Kejaksan	Kesenden	11	178	120
5	Kejaksan	Kesenden	12	82	88
6	Kejaksan	Kesenden	14	48	141
7	Kejaksan	Kesenden	15	123	114
8	Kejaksan	Kesenden	16	84	77
9	Kejaksan	Kesenden	17	101	137
10	Kejaksan	Kesenden	18	76	65
11	Kejaksan	Kesenden	19	122	97
12	Kejaksan	Kesenden	20	142	65
13	Kejaksan	Kesenden	22	133	118
14	Kejaksan	Kesenden	23	142	136
15	Kejaksan	Kesenden	24	150	127
16	Kejaksan	Kesenden	25	107	143
17	Kejaksan	Kesenden	27	99	82
18	Kejaksan	Kesenden	28	112	166
19	Pekalipan	Jagasatru	10	216	186
20	Kesambi	Kesambi	15	122	108
21	Kesambi	Drajat	15	99	178
22	Kesambi	Drajat	16	162	198
23	Lemahwungkuk	Panjunan	15	215	107
24	Lemahwungkuk	Kesepuhan	16	81	299
TOTAL				2943	2997

8. bahwa terhadap laporan hasil supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, adalah sama dan telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi didalam amarnya, keduanya tidak terdapat perbedaan dan saling menguatkan.

[2.2.5] **PEMOHON**

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018 pada tanggal 12 September 2018 yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon (Termohon) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 24 (dua puluh empat) TPS di Kota Cirebon, bahwa bersama ini Pemohon sampaikan permasalahan terkait dengan masih adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga merugikan Pemohon, berikut Pemohon uraikan:

A. TERMOHON TIDAK KONSISTEN DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN

Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (vide Bukti PU-27) dan Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 119/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara Ulang Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (vide Bukti PU-29) yang kemudian Termohon revisi kembali pada Tanggal 16 September 2018 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 126/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 16 September 2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-

Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Bukti PU-28).

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tersebut telah menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang dilaksanakan pada hari Rabu 19 September 2018 yang mana surat keputusan tersebut dikeluarkan tanpa melibatkan/berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini Pemohon dan Pihak Terkait. Pihak Termohon beralasan bahwa adanya surat keputusan tanggal 13 September itu adalah untuk kepentingan pemesanan surat suara.

Bahwa kemudian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tersebut direvisi kembali melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 126/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 16 September 2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dimana dalam revisi tersebut Termohon melakukan perubahan hari pemungutan suara ulang menjadi hari Sabtu tanggal 22 September 2018, sekali lagi perubahan tersebut dilakukan tanpa melibatkan pihak Pemohon.

Bahwa pada tanggal 16 September 2018 Pemohon mendapat Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 964/PL.03.6-Und/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 16 September 2018 perihal Rapat koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada tanggal 17 September 2018 diadakan Rapat koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam rapat koordinasi tersebut Pemohon kembali menyangkan perihal surat

keputusan (vide bukti PU-25). Termohon berdalih bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 adalah untuk keperluan pemesanan surat suara.

Bahwa ketidak konsistenan Termohon dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon terlebih Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan untuk melakukan supervisi terhadap Termohon akan tetapi supervisi itu tidak terlaksana karena sekali lagi Termohon melakukan kesalahan procedural berupa ketidakkonsistenan dalam mengeluarkan surat keputusan. Disisi lain, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 167/DKPP-PKE-VII/2018 yang diucapkan tanggal 16 Agustus 2018 telah memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Emirzal Hamdani selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Cirebon.

B. ADANYA PEMUKTAHIRAN DATA DPT YANG DILAKUKAN TERMOHON SEHINGGA MEMPENGARUHI PEROLEHAN HASIL SUARA SECARA SIGNIFIKAN

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ditemukan fakta adanya perubahan daftar pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Termohon, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara.

Bahwa pada tanggal 17 September 2018 diadakan Rapat koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam rapat koordinasi tersebut Termohon kembali menegaskan bahwa tidak ada perubahan/ pemuhtahiran DPT (**vide bukti PU-25**), namun pada kenyataannya DPT yang digunakan pada pelaksanaan PSU berbeda dengan DPT pada pelaksanaan Pilwalkot tanggal 27 Juni 2018. Bahwa terdapat 2 TPS yang terjadi perubahan Jumlah yang signifikan yaitu pada TPS 15 dan TPS 16 Kelurahan Drajat.

- a. Data DPT pada TPS 15 Kelurahan Drajat data DPT pada pelaksanaan PSU pada tanggal 22 September 2018 berjumlah 407 berbeda dengan data DPT pada pilkada tanggal 27 Juni 2018 yang berjumlah 451 dimana terjadi pengurangan DPT dari 451 berkurang sebanyak 44 menjadi 407

- b. Data DPT pada TPS 16 kelurahan drajat data DPT pada pelaksanaan PSU pada tanggal 22 september 2018 berjumlah 464 berbeda dengan data PDT pada pilkada tanggal 27 juni 2018 yang berjumlah 491 dimana telah terjadi pengurangan DPT dari 464 berkurang sebanyak 27 menjadi 464

NAMA TPS	PILKADA 27 JUNI 2018				PSU 22 SEPTEMBER 2018			
	DPT	DPTb	DPPh	TOTAL	DPT	DPTb	DPPh	TOTAL
DRAJAT TPS 15	451			451	407			407
DRAJAT TPS 16	491			491	464	2		466

Bahwa tindakan Termohon melakukan permutakhiran data DPT bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan “Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih”. Bahwa tindakan perubahan data DPT tersebut jelas merugikan Pemohon karena secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara, selain itu jelas bahwa Termohon kembali melakukan kesalahan prosuderal. Hal ini juga membuktikan tidak berjalannya supervisi kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan jujur dan adil.

C. TIDAK BERJALANNYA SUPERVISI

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusanya telah memerintahkan untuk melakukan pengawasan yang ketat/supevisi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa barat Bawaslu RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Termohon. Namun kenyataannya supervisi tidak berjalan dengan semestinya hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam point A dan point B.

Bahwa akibat dari tidak berjalannya suvervisi ini menjadi celah terjadinya praktik *money politic* yang dilakukan secara massif oleh salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan PSU, sehingga menimbulkan kerugian

bagi Pemohon karena mempengaruhi perolehan jumlah suara secara signifikan.

Bahwa maksud perintah mahkamah konstitusi melaksanakan supervisi kepada termohon adalah bertujuan agar tidak kembali terjadi pelanggaran prosuderal yang dilakukan oleh termohon bahkan Disisi lain, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 167/DKPP-PKE-VII/2018 yang diucapkan tanggal 16 Agustus 2018 telah memberikan Memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Emirzal Hamdani selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Cirebon yang membuktikan ketidakprofesionalan pihak Termohon. Akan tetapi perintah Mahkamah Konstitusi dan sanksi keras dari DKPP tersebut tidak dipatuhi oleh termohon. seharusnya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tidak merugikan Pemohon sebagai pencari keadilan.

Dari fakta-fakta yang Pemohon temukan diatas Pemohon menduga adanya ketidaknetralan Penyelenggara. Dalam hal ini Termohon dalam melaksanakan Pemungutan suara ulang di Kota Cirebon yang kemudian menguntungkan salah satu pasangan calon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah konstitusi Untuk mendiskualifikasi pelaksanaan PSU di kota Cirebon.

Untuk membuktikan keterangannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PU-1 sampai dengan bukti PU-29, sebagai berikut:

1. PU-1 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK DRAJAT TPS 15;
2. PU-2 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK DRAJAT TPS 16;
3. PU-3 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 3;
4. PU-4 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 5;
5. PU-5 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 6;
6. PU-6 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK

- KESENDEN TPS 11;
7. PU-7 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 12;
 8. PU-8 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 14;
 9. PU-9 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 15;
 10. PU-10 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 16;
 11. PU-11 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 17;
 12. PU-12 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 18;
 13. PU-13 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 19;
 14. PU-14 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 20;
 15. PU-15 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 22;
 16. PU-16 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 23;
 17. PU-17 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 24;
 18. PU-18 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 25;
 19. PU-19 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 27;
 20. PU-20 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESENDEN TPS 28;
 21. PU-21 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KESAMBI TPS 15;
 22. PU-22 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK KASEPUHAN TPS 16;
 23. PU-23 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK JAGASATRU TPS 10;
 24. PU-24 : Fotokopi FORM C.ULANG-KWK DAN FORM MODEL A.3 KWK PANJUNAN TPS 15;
 25. PU-25 : VIDEO Rapat koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Senin 17 September 2018 di KPU Kota

Cirebon;

26. PU-26 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 964/PL.03.6-Und/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 16 September 2018 perihal Rapat koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
27. PU-27 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
28. PU-28 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 126/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 16 September 2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 118/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
29. PU-29 : Fotokopi Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 119/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara Ulang Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-

XVI/2018, tanggal 12 September 2018, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2] bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.1.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah menilai eksepsi Pihak Terkait tersebut sudah masuk dalam pokok permohonan sehingga eksepsi demikian adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Namun, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf [3.3] di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.4.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (vide Bukti P-3) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 32/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-4) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon dengan Nomor Urut 1;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, Nomor Urut 1;

[3.4.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara*

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ... b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.4.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, di mana jumlah penduduk Kota Cirebon adalah **325.767** (tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon;

[3.4.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 159.007$ suara (total suara sah) = 2.385 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.385 suara.

[3.4.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 78.511 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 80.496 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(80.496 \text{ suara} - 78.511 \text{ suara}) = 1.985$ suara (setara dengan **1,25%**).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*" serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 11.05 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD-3.001 = bukti PT-3];

[3.6.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.13 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa secara garis besar yang dipersalahkan oleh Pemohon ada lima hal, yaitu:

1. Kotak suara dibawa ke kelurahan secara melawan hukum;
2. Pembongkaran kotak suara yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum;
3. Penolakan atas rekomendasi Panwasdam oleh KPU/Termohon dan adanya intervensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
4. Pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi pasangan calon lain;
5. Ketidaksesuaian data penggunaan surat suara pada Model C1-KWK;

Terhadap kelima hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, angka 2, dan angka 3, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, telah dipertimbangkan dan diputus dengan perintah Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 24 TPS di empat kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kesambi di:
 - a. TPS 15 Kelurahan Kesambi.
 - b. TPS 15 Kelurahan Drajat.
 - c. TPS 16 Kelurahan Drajat.

2) Kecamatan Kejaksan di:

TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden.

3) Kecamatan Lemahwungkuk di:

- a. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan.
- b. TPS 15 Kelurahan Panjunan.

4) Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.

[3.9.2] Bahwa terhadap Putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 22 September 2018 dan telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 23 September 2018 serta rekapitulasi di tingkat KPU Kota Cirebon pada tanggal 24 September 2018, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si	Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati
1	KESAMBI	KESAMBI	15	122	108
2		DRAJAT	15	99	178
3			16	162	198
4	KEJAKSAN	KESENDEN	3	134	54
5			5	58	87
6			6	157	104
7			11	178	120
8			12	82	88
9			14	48	141
10			15	123	114
11			16	84	77
12			17	101	137
13			18	76	65
14			19	122	97
15			20	142	65
16			22	133	118
17			23	142	136
18			24	150	127
19			25	107	143
20			27	99	82
21	28	112	166		
22	LEMAHWUNGKUK	KESEPUHAN	16	81	299
23		PANJUNAN	15	215	107
24	PEKALIPAN	JAGASATRU	10	216	186
JUMLAH TOTAL SUARA				2.943	2.997

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, KPU, Bawaslu Kota Cirebon, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu. Dalam persidangan tersebut sesuai dengan perintah Mahkamah, masing-masing pihak menyampaikan laporan yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan pemungutan suara ulang;
2. Bahwa hasil pemungutan suara ulang pasca Putusan Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018 sebagaimana termuat dalam Paragraf **[3.9.2]** di atas;
3. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah pemungutan suara ulang adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA Effendi Edo, SAP., M.Si	78.671	49,40%
2	Drs. Nashrudin Azis, SH Dra. Hj. Eti Herawati	80.590	50,60%
	Jumlah Suara Sah	159.261	100%

[3.10.2] Bahwa KPU menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 yang pada intinya memerintahkan kepada KPU untuk melaporkan hasil supervisinya terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di 24 (dua puluh empat) TPS pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, KPU RI memberikan arahan kepada KPU Kota Cirebon yang pada intinya sebagai berikut:

1. Melakukan pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
2. Menyampaikan Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
3. Mendistribusikan Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Menetapkan pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
5. Menetapkan pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang; dan
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.

NO	Nama Pasangan Calon	Kec. Kejaksan	Kec. Kesambi	Kec. Lemah wungkuk	Kec. Pekalipan	Jumlah Akhir
1	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN,M.B.A dan EFFENDI EDO, S.AP.,M.Si	2048	383	296	216	2943
2	Drs. NASHRUDIN AZIS,SH. dan Hj. ETI HERAWATI	1921	484	406	186	2997
	Jumlah Suara Sah	3969	867	702	402	5940
	Jumlah Suara Tidak Sah	123	12	5	11	151
	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	4092	879	707	413	6091

[3.10.3] Bahwa Bawaslu Kota Cirebon menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Cirebon Melakukan Koordinasi dengan Kepolisian sebagaimana Surat Undangan Nomor B/1300/IX/Ops.3.3/2018 perihal Permohonan audiensi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018;
2. Bawaslu Kota Cirebon Melakukan Koordinasi dengan KPU dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana Surat Undangan Nomor 948/PP.05.3-Und/3274/KPU-Kot/IX/2018 Perihal Pelantikan PPK dan PPS pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 14 September 2018;
3. Bawaslu Kota Cirebon melakukan Koordinasi dan Pelaksanaan Supervisi, pada tanggal 15 September 2018 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilu;
4. Bawaslu Kota Cirebon turun langsung kelapangan mengawasi hari pemungutan suara di 24 TPS untuk memastikan pelaksanaan proses pemungutan suara ulang berjalan dengan baik, taat prosedur, sampai dengan pengiriman kotak suara yang transit melalui PPS menuju PPK pada tanggal 22 September 2018
5. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 Bawaslu Kota Cirebon meregister temuan Nomor 25/TM/PW/Kot/13.06/IX/2018 dengan peristiwa dugaan adanya Money Politic di kegiatan Pembekalan Saksi Luar di DPC Partai Nasdem pada tanggal 17 September 2018 Jalan Merdeka (dekat Patung tari topeng Cirebon). Bahwa terhadap temuan ini, Bawaslu Kota Cirebon telah melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dan dari hasil pemeriksaan ternyata tidak cukup bukti.
6. Bawaslu Kota Cirebon juga telah melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 22 September 2018, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. bahwa data DPT, DPTb, dan DPPH Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di Kota Cirebon berdasarkan Formulir Model DB.Ulang-KWK halaman 1-1 sebagai berikut:

- a.1 Jumlah DPT dari Kecamatan Kejaksan, Lemahwungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 8515;
- a.2 Jumlah DPTb dari Kecamatan Kejaksan, Lemahwungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 61;
- a.3 Jumlah DPPh dari Kecamatan Kejaksan, Lemahwungkuk, Pekalipan dan Kesambi adalah 8;
- b. bahwa perolehan suara pemungutan suara ulang Kota Cirebon yang disandingkan dengan perolehan suara sebelumnya adalah:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA	
				27 JUNI 2018		22 SEPT 2018	
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 1	PASLON 2
1	KEJAKSAN	KESENDEN	3	112	61	134	54
2	KEJAKSAN	KESENDEN	5	51	92	58	87
3	KEJAKSAN	KESENDEN	6	139	124	157	104
4	KEJAKSAN	KESENDEN	11	134	136	178	120
5	KEJAKSAN	KESENDEN	12	82	82	82	88
6	KEJAKSAN	KESENDEN	14	91	82	48	141
7	KEJAKSAN	KESENDEN	15	110	105	123	114
8	KEJAKSAN	KESENDEN	16	86	92	84	77
9	KEJAKSAN	KESENDEN	17	101	143	101	137
10	KEJAKSAN	KESENDEN	18	79	74	76	65
11	KEJAKSAN	KESENDEN	19	137	84	122	97
12	KEJAKSAN	KESENDEN	20	123	79	142	65
13	KEJAKSAN	KESENDEN	22	111	129	133	118
14	KEJAKSAN	KESENDEN	23	132	132	142	136
15	KEJAKSAN	KESENDEN	24	134	138	150	127

16	KEJAKSAN	KESENDEN	25	117	117	107	143
17	KEJAKSAN	KESENDEN	27	87	107	99	82
18	KEJAKSAN	KESENDEN	28	121	157	112	166
19	PEKALIPAN	JAGASATRU	10	168	239	216	186
20	KESAMBI	KESAMBI	15	109	98	122	108
21	KESAMBI	DRAJAT	15	143	113	99	178
22	KESAMBI	DRAJAT	16	168	171	162	198
23	LEMAH WUNGKUK	PANJUNAN	15	162	106	215	107
24	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	16	86	242	81	299
JUMLAH				2783	2903	2943	2997

[3.10.4] Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada saat persiapan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan pembekalan dengan melakukan tiga kali rakor persiapan pengawasan, yaitu pada tanggal 17 September 2018, tanggal 19 September 2018, dan tanggal 21 September 2018 kepada Panwascam, PPL, dan pengawas TPS.
2. Pada saat pelaksanaan PSU, Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta Bawaslu RI melakukan supervisi untuk memastikan seluruh perangkat pengawas Pemilu bekerja melakukan pengawasan secara optimal sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu Kota Cirebon.

[3.10.5] Bahwa Bawaslu menyampaikan laporan yang pada pokoknya, secara prinsip, hal yang dilaporkan oleh Bawaslu Kota Cirebon dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah dalam pengawasan dan juga supervisi Bawaslu.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai pemungutan suara ulang yang disampaikan kepada Mahkamah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 September 2018, hal tersebut meskipun tidak termuat

dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, laporan Pemohon *a quo* turut dipertimbangkan, terlepas dari keberatan Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2018;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, laporan KPU, laporan Bawaslu Kota Cirebon, laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan laporan Bawaslu, bukti Pemohon PU-1 sampai dengan PU-29, bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-PSU 1 sampai dengan bukti T-PSU 16, bukti KPU yang diberi tanda bukti Dok-1 sampai dengan bukti Dok-35, bukti Bawaslu Kota Cirebon yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25, serta berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2018, Mahkamah mendapati fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 22 September 2018, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 TPS di empat kecamatan, yaitu:

1) Kecamatan Kesambi di:

- a. TPS 15 Kelurahan Kesambi.
- b. TPS 15 Kelurahan Drajat.
- c. TPS 16 Kelurahan Drajat.

2) Kecamatan Kejaksan di:

TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Kesenden.

3) Kecamatan Lemahwungkuk di:

- a. TPS 16 Kelurahan Kesepuhan.
- b. TPS 15 Kelurahan Panjunan.

4) Kecamatan Pekalipan di TPS 10 Kelurahan Jagasatru.

2. bahwa dari laporan yang disampaikan oleh Termohon, KPU, Bawaslu Kota Cirebon, peroleh suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si	Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati
1	KESAMBI	KESAMBI	15	122	108
2		DRAJAT	15	99	178
3			16	162	198
4	KEJAKSAN	KESENDEN	3	134	54
5			5	58	87
6			6	157	104
7			11	178	120
8			12	82	88
9			14	48	141
10			15	123	114
11			16	84	77
12			17	101	137
13			18	76	65
14			19	122	97
15			20	142	65
16			22	133	118
17			23	142	136
18			24	150	127
19			25	107	143
20			27	99	82
21	28	112	166		
22	LEMAHWUNGKUK	KESEPUHAN	16	81	299
23		PANJUNAN	15	215	107
24	PEKALIPAN	JAGASATRU	10	216	186
JUMLAH TOTAL SUARA				2.943	2.997

Berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kemudian ditotal dengan suara sah sebelumnya yang tidak dibatalkan dan tetap sah, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA Effendi Edo, SAP., M.Si	78.671	49,40%
2	Drs. Nashrudin Azis, SH Dra. Hj. Eti Herawati	80.590	50,60%
	Jumlah Suara Sah	159.261	100%

[3.13] Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai Termohon dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 12 September 2018 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan fakta-fakta baru adanya pelanggaran baik dalam laporan maupun di dalam persidangan, sehingga perolehan suara hasil PSU *a quo* adalah sah dan akan dimuat pada amar putusan ini;

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon angka 4 dan angka 5 yang mendalilkan mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi Pihak Terkait karena ada ketidaksesuaian antara jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yang tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon. Dalil Pemohon angka 4 tersebut berkait erat dengan dalil Pemohon angka 5 yang mendalilkan ketidaksesuaian data penggunaan surat suara pada Model C1-KWK. Menurut Pemohon hal itu berakibat pada perolehan suara Pemohon. Ketidaksesuaian tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif di banyak TPS di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, dan Kecamatan Pekalipan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16 sampai dengan bukti P-37, bukti P-48 sampai dengan bukti P-120, serta saksi bernama Ari Setiawan;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar. Kesalahan penulisan tersebut sudah dilakukan koreksi baik oleh KPPS di tingkat TPS maupun oleh PPK

di tingkat kecamatan dan tidak ada perubahan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.2.002, TD.01.025, TD.1.025.e, TD.1.025.f, TD.1.025.g, TD.1.025.h, TD.1.025.i, TD.1.025.j, TD.1.025.k, TD.2.003, TD.1.026.a, TD.01.026.b, TD.1.026.c, TD.1.026.d, TD.1.026.e, TD.1.026.f, TD.1.026.g, TD.1.026.h, TD.1.026.i, TD.2.004, TD.01.027.a sampai dengan TD.01.027.o, TD.1.027.p TD.1.027.q, TD.1.027.s, TD.1.027.t, TD.1.027.u, TD.1.027.v, TD.1.027.w, TD.1.027.y, TD.2.005, TD.01.028.a sampai dengan TD.01.028.e, TD.1.028.f, TD.1.028.g, TD.1.028.h, TD.1.028.i, TD.1.028.j, TD.1.028.k, TD.1.028.l, TD.1.028.m, TD.1.028.n, TD.1.028.o, nTD.2.006, TD.01.029.a sampai dengan TD.01.029.h, TD.1.029.i, TD.1.029.j, TD.1.029.k, TD.1.029.m, TD.1.029.n, TD.1.029.o, serta saksi bernama Naiman Adio Sunaryo;

Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak didasarkan atas fakta dan realita di lapangan, sebab jelas-jelas dan nyata-nyata ketidaksamaan yang didalilkan Pemohon telah diperbaiki baik oleh KPPS di tingkat TPS maupun oleh PPK di tingkat kecamatan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-121;

Terhadap persoalan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah menyanggah bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, didapat fakta bahwa kesalahan penulisan dalam Formulir C-KWK dan Formulir C1-KWK seperti jumlah DPT, jumlah surat suara, jumlah pengguna hak pilih sudah diperbaiki oleh KPPS di tingkat TPS dan oleh PPK di tingkat kecamatan (vide bukti Termohon, yaitu TD.2.002, TD.01.025, TD.1.025.e, TD.1.025.f, TD.1.025.g, TD.1.025.h, TD.1.025.i, TD.1.025.j, TD.1.025.k, TD.2.003, TD.1.026.a, TD.01.026.b, TD.1.026.c, TD.1.026.d, TD.1.026.e, TD.1.026.f, TD.1.026.g, TD.1.026.h, TD.1.026.i, TD.2.004, TD.01.027.a sampai dengan TD.01.027.o, TD.1.027.p TD.1.027.q, TD.1.027.s, TD.1.027.t,

TD.1.027.u, TD.1.027.v, TD.1.027.w, TD.1.027.y, TD.2.005, TD.01.028.a sampai dengan TD.01.028.e, TD.1.028.f, TD.1.028.g, TD.1.028.h, TD.1.028.i, TD.1.028.j, TD.1.028.k, TD.1.028.l, TD.1.028.m, TD.1.028.n, TD.1.028.o, nTD.2.006, TD.01.029.a sampai dengan TD.01.029.h, TD.1.029.i, TD.1.029.j, TD.1.029.k, TD.1.029.m, TD.1.029.n, TD.1.029.o dan bukti Pihak Terkait, yaitu bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-116);

2. Bahwa fakta persidangan berupa uji petik bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait didapati:
 - a. TPS 4, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 192 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 181 suara. Menurut saksi pengurangan terjadi karena jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara laki-laki dengan perempuan adalah sebanyak 396 di Formulir C-KWK tetapi dalam Formulir C1-KWK jumlah pemilih menjadi 402. Berdasarkan persandingan bukti ternyata ada pemilih dalam DPTb sebanyak 6 orang yang tidak tertulis dalam Formulir C-KWK dan hal itu sudah dilakukan koreksi di KPU Kota Cirebon sehingga sesuai jumlah pemilih menjadi 402. Adapun mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 192 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 181 suara;
 - b. TPS 19 Kasepuhan, Lemahwungkuk, Bukti P-16, Pemohon memperoleh 191 suara dan Pihak Terkait memperoleh 161 suara. Terhadap hal tersebut kemudian dilakukan uji petik persandingan dengan bukti Termohon yaitu bukti TD.1.033B dan bukti Pihak Terkait, yaitu bukti PT-14, didapati fakta bahwa Pemohon memperoleh 191 suara dan Pihak Terkait mendapat 161 suara. Saksi mempersoalkan mengenai jumlah pemilih di formulir C-KWK tertulis 368 tetapi di Formulir C1-KWK tertulis 369. Setelah Mahkamah melakukan persandingan bukti, ternyata jumlah 369 pemilih tersebut karena ada pemilih disabilitas, sehingga jumlah pemilih 368 ditambah satu orang pemilih disabilitas menjadi 369 pemilih;
3. Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka perolehan suara akhir yang benar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 adalah perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil PSU sebagaimana dipertimbangkan di atas yang selanjutnya dimuat dalam amar Putusan ini.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di 24 TPS di empat kecamatan adalah:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si	Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati
1	KESAMBI	KESAMBI	15	122	108
2		DRAJAT	15	99	178
3			16	162	198
4	KEJAKSAN	KESENDEN	3	134	54
5			5	58	87
6			6	157	104
7			11	178	120
8			12	82	88
9			14	48	141
10			15	123	114
11			16	84	77
12			17	101	137
13			18	76	65
14			19	122	97
15			20	142	65
16			22	133	118
17			23	142	136
18			24	150	127
19			25	107	143
20			27	99	82
21			28	112	166
22	LEMAHWUNGKUK	KESEPUHAN	16	81	299
23		PANJUNAN	15	215	107
24	PEKALIPAN	JAGASATRU	10	216	186
JUMLAH TOTAL SUARA				2.943	2.997

3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, yaitu gabungan perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil PSU, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 **yang tidak dibatalkan** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si	75.728
2	Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati	77.593
Jumlah Suara		153.321

Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di Empat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si	2.943
2	Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati	2.997
Jumlah Suara		5.940

Hasil Akhir Perolehan Suara Yang Benar Dari Masing-Masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, yaitu gabungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 **yang tidak dibatalkan** ditambah dengan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si	78.671
2	Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati	80.590
Jumlah Suara		159.261

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya,

Pihak Terkait/kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**